


**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
KECAMATAN ANGKINANG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
KECAMATAN ANGKINANG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkinang Tahun 2020, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2020 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2020. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Angkinang Tahun 2020 – 2023 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2020.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Angkinang, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kalumpang dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2020 yang akan datang.

Akhirnya semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Angkinang pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

Angkinang, Januari 2020

**CAMAT ANGKINANG,**



**LOTHVIE RAHMANIE, SSTP, M.Si**

Pembina

NIP.19811217 200012 1 004

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3.    Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.    Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>11</b>
3.1.    Visi Dan Misi .....	11
3.2.    Tujuan dan Sasaran.....	12
3.3.    Strategi dan Kebijakan.....	14
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>16</b>
4.1.    Rencana Kerja pada Kantor Kecamatan Angkinang.....	16
4.2.    Anggaran Belanja Kecamatan Angkinang.....	17
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>18</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Kecamatan Angkinang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Angkinang yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkinang. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Angkinang Tahun 2020 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Angkinang Tahun 2018-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018- 2023. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. HSS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD.
8. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
11. Peratuaran Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kab. Hulu Sungai Selatan.

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja Kecamatan Angkinang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Angkinang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Angkinang maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Angkinang Tahun 2020 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Angkinang dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

## **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

## **BAB II   HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUNLALU**

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB V   PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASILEVALUASIRENJAPERANGKAT DAERAHTAHUNLALU**

Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi : 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Angkinang sampai dengan September tahun 2020 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat**

**1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat baik untuk kedinasan ataupun untuk pelayanan publik
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian, tersedianya dukungan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, terpenuhinya fasilitas pelayanan publik kecamatan
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, terselenggaranya koordinasi dengan stakeholder terkait di kecamatan.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, terlaksananya koordinasi baik dengan instansi dalam daerah ataupun luar daerah serta meningkatnya kualitas SDM aparatur kecamatan.

**2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya terselenggaranya tugas pemerintahan secara teknis oleh tenaga pendukung.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Angkinang berupa gedung kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Padang Batung berupa kendaraan operasional kedinasan.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan pada kantor Camat Angkinang.

**3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan Kecamatan Angkinang.

**b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan**

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan lancar.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan Angkinang.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka administrasi kependudukan dan catatan sipil, tersajinya data kependudukan yang valid
- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Angkinang.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan setiap bulan,
- Kegiatan faisilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.
- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan

musrenbang Tingkat Kecamatan.

- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil terwujudnya monev berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

**c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum**

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian: dilaksanakan lomba poskamling tingkat kecamatan.

**d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program ingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.
- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan- usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah, hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan

hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

**e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial**

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian, adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian, terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM. Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

**f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum**

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat antara lain pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Angkinang dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN ANGKINANG YANG CERDAS, INOVATIF TEKNOLOGIS DAN AGAMIS ”**

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN**

#### **a. Tujuan :**

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Angkinang dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- 2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

#### **b. Sasaran :**

Sasaran Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Angkinang sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Angkinang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2020	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	82	83	83
			Nilai / Predikat AKIP	A	A	A	A	A



### **3.3. Strategi dan Kebijakan**

#### **a. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi

#### **b. kebijakan**

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Angkinang Kab. HSS tahun 2018-2023

<b>Visi</b> Menuju kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
<b>Misi</b> Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
		Meningkatkan Pemahaman akan tertib administrasi bagi masyarakat.	Peningkatan Pemahaman bagi masyarakat melalui layanan sosialisasi
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Kantor Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

#### 4.1. RENCANA KERJA PADA KANTOR KECAMATAN ANGKINANG

Adapun rencana kerja Kecamatan Angkinang pada Tahun 2020 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.  
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGKINANG TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan Pemerintahan Umum
				2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)
				Pembinaan Kesejahteraan Sosial
				4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan
				5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	6. Pembinaan Pelayanan Umum
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
				3. Penyediaan Makanan dan Minuman
				4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
5. Penyediaan Jasa dan				

			Administrasi Kantor
			6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
			4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			5. Pembangunan Gedung Kantor
	Nilai / Predikat AKIP	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen AKIP
			2. Penyusunan Dokumen Keuangan

#### 4.2. ANGGARAN BELANJA KECAMATAN ANGKINANG

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkinang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.

#### RENCANA KERJA KECAMATAN ANGKINANG TAHUN 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	3. Pembinaan Pemerintahan Umum	100.450.000
		2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	40.000.000
		3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial	90.000.000
		4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	33.825.000
		5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	27.000.000
		6. Pembinaan Pelayanan Umum	15.580.000
2	Program Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000
		2. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000
		3. Penyediaan Makanan dan Minuman	23.200.000
		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	68.450.000
		5. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	31.242.000

		6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	173.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	693.585.000
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72.925.000
		3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	33.100.000
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000
4	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen AKIP	5.000.000
		2. Penyusunan Dokumen Keuangan	5.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.491.857.000</b>

## BAB VI

### PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Angkinang, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Angkinang selama Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Angkinang Tahun 2020-2023.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2020, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Angkinang. Renja Kecamatan Angkinang merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2020 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Angkinang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**CAMAT ANGKINANG,**



**LOTHVIE RAHMANIE, SStP, M.Si**

Pembina

NIP.19811217 200012 1 004